

**STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006
SEBAGAI PAYUNG HUKUM REVITALISASI PENYULUH PERTANIAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUASIN)**

Rahidin H Anang, Harniatun Iswarini, Yutika Latasari

Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang
Jln. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang
e-mail: rahidin.anang@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the implementation of Law Number 16 Year 2006 as Basic Law of Revitalization of Agricultural Extension Case in Banyuasin Regency and to know the obstacles in the implementation of Law Number 16 Year 2006 as Basic Law of Revitalization of Agricultural Extension Case in Banyuasin Regency then to know response agricultural extension workers and farmers with the implementation of Law Number 16 of 2006 as Basic Law of Revitalization of Agricultural Extension Case in Banyuasin Regency. This research was conducted in Banyuasin Regency, South Sumatera Province. The research method used is Case Study method, for sampling method used Purposive Sampling, Simple Random Sampling and Accidental Sampling method. Data collection methods used in this study are observation and direct interviews to the respondents. Data processing is done by using descriptive-qualitative method. From the results of research shows Implementation of agricultural extension revitalization in Banyuasin Regency has been run in accordance with the law number 16 of 2006 and the obstacles faced in the implementation is the problem of budget and shortage of extension workers then Agricultural Extension workers give a positive response because with the application of legislation Number 16 of 2006 agricultural extension has a clear basic law so that its activities become more focused then the response from farmers with the implementation of the law also gives a good response because they feel that agricultural extension becomes more active in carrying out its activities.

Keywords: implementation of law, revitalization of agricultural extension, Legislation No. 16 of 2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kabupaten Banyuasin beserta hambatan dalam penerapannya dan kemudian untuk mengetahui respon penyuluh dan petani dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (*Case Study*), untuk metode penarikan contoh digunakan metode *Purposive Sampling, Simple Random Sampling, dan Accidental Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung kepada responden. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan Implementasi revitalisasi penyuluhan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin telah berjalan sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2006. Lalu hambatan yang dihadapi dalam penerapan tersebut adalah masalah anggaran dan kekurangan tenaga penyuluh pertanian. Kemudian penyuluh pertanian memberikan respon yang positif karena dengan diterapkannya undang-undang nomor 16 tahun 2006 penyuluhan pertanian memiliki payung hukum yang jelas sehingga kegiatannya menjadi lebih terarah. Sedangkan respon dari petani dengan diterapkannya undang-undang

tersebut juga memberikan tanggapan yang baik karena mereka merasa bahwa penyuluh pertanian menjadi lebih aktif dalam melaksanakan kegiatannya.

Kata kunci: implementasi undang-undang, revitalisasi penyuluhan pertanian, UU No. 16 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

Pengembangan sumber daya manusia petani dilakukan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Dengan demikian, penyuluhan pertanian adalah sesuatu yang mutlak harus ada sebagai pilar untuk mempercepat laju pembangunan pertanian di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang (Harijati, Huda, dan Pertiwi, 2014).

Menurut Kartasapoetra (1994), penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya.

Lebih lanjut Daniel, Darmawati, dan Niidalina (2006), menjelaskan ketika pada 1 Juli tahun 1997 dinyatakan mulai terjadinya krisis moneter di Indonesia yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis multidimensi. Akibat krisis-krisis ini biaya pembangunan untuk kegiatan penyuluhan jelas berkurang, sehingga arahan penyuluhan kurang jelas. Ketidakjelasan ini semakin diperparah sejak diberlakukan otonomi daerah, dimana tanggung jawab penyuluhan pertanian menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah.

Maka Slamet (2001), menyatakan penyuluhan pertanian yang progresif dan efektif dapat dikembangkan oleh tenaga-tenaga profesional di bidang penyuluhan pertanian. Hal ini hanya dimungkinkan apabila program penyuluhan didukung oleh sistem kelembagaan penyuluhan yang terpadu antar unsur-unsurnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan

dicanangkannya Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP).

Revitalisasi penyuluhan pertanian merupakan bagian dari kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan pada tanggal 11 Juni 2005 di Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pencanaan Revitalisasi ini ditindak lanjuti dengan pencanangan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian pada tahun 2005 di Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kemudian menindak lanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yaitu upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan, dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps, dan satu kesatuan arah serta kebijakan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha (Machmur, 2009).

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Kabupaten Banyuasin memiliki 160 penyuluh yang terdiri dari 158 orang sebagai Penyuluh Pertanian dan 2 orang sebagai kelompok jabatan fungsional (KJF) dari 304 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Minimnya tenaga penyuluh di Kabupaten Banyuasin menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.


Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (Kasus di Kabupaten Banyuasin)”.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kabupaten Banyuasin.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kabupaten Banyuasin.
3. Untuk mengetahui respon penyuluh pertanian dan petani dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kabupaten Banyuasin.

METODE PENDEKATAN



Gambar 1. Model Pendekatan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Menurut Subiyantoro dan Suwanto (2007), penelitian studi kasus yaitu penelitian dengan pendekatan spesifik, untuk meneliti masalah-masalah secara lebih mendalam dalam segala tingkatan

Metode Penarikan Contoh

Metode penarikan contoh yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi tiga metode. Yang pertama adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan responden secara sengaja. Pemilihan informan kunci ini dilakukan secara *purposive sampling*. Asumsinya, informan kunci dianggap sebagai informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori (Anang, 2014). Dalam penelitian ini informan kunci yang dipandang memahami informasi objek penelitian yaitu: Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Banyuasin.

Sedangkan *simple random sampling* pengambilan sampelnya dilakukan secara acak dengan cara undian. Data penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuasin sebanyak 160 penyuluh pertanian, dari data tersebut peneliti mengambil sampel sebanyak 10%. Jadi, jumlah responden penyuluh pertanian yang didapat sebanyak 16 penyuluh pertanian.

Sampel petani diambil menggunakan metode *accidental sampling*. Dimana *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel untuk dijadikan responden yang kebetulan ada dan sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010). Jadi peneliti memperoleh responden secara kebetulan terhadap petani dari kelompok tani yang dibina oleh penyuluh pertanian yang terpilih di Kabupaten Banyuasin dan peneliti meyakini bahwa petani tersebut layak dijadikan sebagai responden untuk penelitiannya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara menurut Daniel (2003), adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan subyek penelitian, dengan menggunakan daftar pertanyaan. Observasi merupakan keterlibatan peneliti dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian, sambil melakukan pengamatan (Sugiyono, 2015).

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Anang, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kabupaten Banyuasin.

1. Hasil Penelitian

Untuk mengeksplorasi data yang diperlukan, maka peneliti mewawancarai informan kunci yang telah ditentukan dalam metode pengambilan sampel, yang bertujuan untuk mendukung hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, untuk lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Supriyono, Bupati Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan menyatakan:

Saya sendiri menyikapinya bahwa Kabupaten Banyuasin sangat menyambut baik revitalisasi penyuluhan pertanian ini karena

Kabupaten Banyuasin merupakan sektor andalan dalam bidang pertanian apalagi Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung padi terbesar di Sumatera Selatan. Tetapi ketika revitalisasi penyuluhan pertanian belum berjalan lama kemudian muncullah undang-undang otonomi daerah sehingga revitalisasi penyuluhan pertanian mengalami stagnasi maka dari itu untuk lebih jelasnya mengenai revitalisasi penyuluhan pertanian silahkan mencari informasi yang lebih banyak lagi kepada orang-orang yang berada di dinas pertanian. (wawancara, 19 Desember 2017).

Bapak Supriono selaku Bupati Banyuasin menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuasin menyambut baik adanya revitalisasi penyuluhan pertanian karena Banyuasin sendiri merupakan sektor andalan dalam bidang pertanian terutama beras, sehingga program tersebut sangat bermanfaat bagi Kabupaten Banyuasin untuk mengembangkan pertaniannya menjadi lebih baik, tetapi sebelum program tersebut dapat berjalan lama muncullah undang-undang otonomi daerah sehingga revitalisasi penyuluhan pertanian mengalami stagnasi atau berjalan ditempat.

Sukardi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuasin Komisi II Bidang Pertanian menyatakan :

Revitalisasi penyuluhan pertanian sendiri yaitu memperbaiki sistem penyuluhan pertanian bagaimana para petani dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan mereka, yang tadinya adalah meningkatkan produksi setinggi tingginya atau mementingkan kuantitas yang didapat tanpa memikirkan kualitas, sekarang lebih mementingkan kualitas dan tetap memperhitungkan juga kuantitas. Dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukumnya revitalisasi penyuluhan pertanian mempunyai harapan bahwa

sistem penyuluhan pertanian sekarang dapat berjalan dengan baik dan petani juga mempunyai harapan untuk lebih baik lagi ke depannya. Selama ini setau saya penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang berada di bidang pertanian seperti adanya sistem LAKUSUSI, kaji terap yang ke semuanya adalah program yang sangat bermanfaat bagi petani. Serta akan menjadi lebih baik jika pihak-pihak tersebut mau dan fokus untuk mewujudkannya menjadi lebih baik lagi. (wawancara, 8 Januari 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas, revitalisasi penyuluhan pertanian merupakan cara untuk memperbaiki sistem penyuluhan pertanian yang tadinya hanya mementingkan kuantitas saja tetapi sekarang juga memikirkan kualitas, dan menurut Sukardi selaku Anggota DPRD banyuasin penerapan revitalisasi penyuluhan pertanian sejauh yang dia ketahui dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Babul Ibrahim, kepala dinas pertanian di Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Revitalisasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik selama ini, dilihat dari semua sarana prasarana yang sudah terpenuhi dan kelembagaan yang sudah dibentuk diberbagai kecamatan, lalu penyelenggaraan penyuluhan yang memang sudah baik dimana pelatihan-pelatihan untuk penyuluh seperti pelatihan bagi semua penyuluh se Kabupaten Banyuasin pada hari ini di asrama haji kemudian program kaji tindak bagi penyuluh yaitu uji coba teknologi baru dilahan sendiri sebelum di sosialisasikan ke petani serta materi-materi penyuluhan yang berguna nantinya untuk disampaikan kepada petani dan ada program kaji terap bagi petani

sehingga petani tidak hanya menerima materi tetapi juga bisa terjun langsung kelapangan bersama penyuluh di lahan mereka, cara ini sebagai metode pendidikan orang dewasa seperti yang di sebutkan di undang-undang nomor 16 tahun 2006 karena kebanyakan petani ingin terjun langsung ke lapangan bukan hanya dari sekedar materi karena para petani berprinsip jika mereka “ melihat baru percaya dan belajar sambil bekerja”. selain itu penyuluh juga mendapatkan biaya operasional yang didapatkan dari pusat setiap triwulan untuk membantu operasional penyuluh, akan tetapi undang-undang nomor 16 tahun 2006 sekarang seakan-akan mati suri, memang undang-undang tersebut atau payung hukum dari revitalisasi penyuluhan pertanian ini belum dicabut atau dihapuskan akan tetapi dibantahkan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dimana di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyuluhan perikanan bergabung ke pusat dan penyuluhan kehutanan bergabung ke provinsi, walaupun dengan keadaan seperti itu kegiatan penyuluhan pertanian tetap berjalan di Kabupaten Banyuasin tunjangan untuk penyuluh pun tetap diterima hanya saja sekarang kelembagaannya berubah. (wawancara, 19 Desember 2017).

Pendapat diatas dari Babul Ibrahim sebagai kepala dinas pertanian di Kabupaten Banyuasin dapat memberikan penjelasan bahwa revitalisasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik selama ini sesuai dengan payung hukumnya yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2006, walaupun beliau menjelaskan jika sekarang undang-undang tersebut seakan tidak berjalan karena adanya undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang otonomi daerah yang melepaskan penyuluhan perikanan dan penyuluhan kehutanan dari dinas pertanian tetapi kegiatan penyuluhan pertanian tetap berjalan seperti biasanya

hanya saja kelembagaannya yang kemudian berganti nama.

Rosadi, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Menurut saya implementasi revitalisasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin sudah cukup baik di dibandingkan dengan kabupaten lain. Terbukti dengan BP4K yang berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2009-2011 ada 9 BP3K di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang telah berdiri dan sisanya sekitar tahun 2013-2014 BP3K di tempat lainnya berdiri bahkan sarana prasarana lainnya yang berguna untuk penyuluhan sudah terpenuhi sampai rumah dinas sudah difasilitasi, pada tahun 2014-2015 revitalisasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin mengalami masa kejayaannya karena semua program yang sudah di susun pada Renstra (rencana strategis) tahun 2014-2018 pada masa revitalisasi penyuluhan pertanian hampir semua terlaksana pada tahun tersebut. Biaya operasional penyuluh pertanian yang dibagikan setiap triwulan untuk menambah semangat penyuluh dan pelatihan-pelatihan untuk penyuluh agar menambah wawasan bagi penyuluh untuk bisa dibagikan kepada petani, dan penyusunan program selalu dilakukan baik oleh kabupaten maupun kecamatan setiap tahunnya dan penyuluh-penyuluh selama ini tidak pernah ada yang melanggar peraturan dan mendapatkan sanksi. Undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian dapat di implementasikan dengan baik di Kabupaten Banyuasin selama ini. Pada tahun 2016 kegiatan penyuluhan pertanian sedikit berkurang karena adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dimana di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyuluhan perikanan

bergabung ke pusat dan penyuluhan kehutanan bergabung ke provinsi dan semakin berkurang pada tahun 2017 dimana pada tahun tersebut tepatnya pada bulan Januari lembaga BP4K dihapuskan sehingga berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2017 berubah menjadi UPTD (unit pelaksana teknis daerah) dengan nomenklatur Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Dengan berubahnya kelembagaan ditingkat kabupaten maka kelembagaan ditingkat kecamatan juga berubah yang tadinya bernama BP3K berganti nama kembali menjadi BPP sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2017 . (wawancara, 15 Desember 2017).

Rosadi sebagai kepala bidang penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin memberikan tanggapan yang baik dan positif terhadap implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2016 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin dengan dijelaskannya langkah-langkah implementasi revitalisasi penyuluhan pertanian selama ini.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan orang-orang yang berkompeten dibidangnya maka, implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian akan membahas 8 aspek di dalamnya yaitu : (1) Kebijakan dan Strategi; (2) Kelembagaan; (3) Tenaga Penyuluh; (4) Penyelenggaraan; (5) Sarana dan Prasarana; (6) Pembiayaan; (7) Pembinaan Dan Pengawasan; (8) Ketentuan Sanksi.

2. Pembahasan

a. Kebijakan dan strategi

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber tentang kebijakan dan strategi yang diterapkan di daerah penelitian sesuai dengan yang dicantumkan di undang-undang nomor 16 tahun 2006 dimana dijelaskan jika kebijakan tentang penyelenggaraan

penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sejalan dengan pernyataan tersebut di daerah penelitian dalam melaksanakan penyuluhan pelaku utama memang dapat menyelenggarakan penyuluhan seperti mereka dapat meminta kepada penyuluh untuk diadakannya pertemuan disebabkan ada sesuatu yang ingin mereka bahas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, jadi pertemuan penyuluh dan petani tidak hanya berdasarkan keinginan penyuluh kapan akan mengadakan pertemuan tetapi juga keinginan petani ketika akan mengadakan pertemuan.

Sedangkan untuk strategi penyuluhan seperti yang disebutkan di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2006 bahwa strategi yang digunakan adalah berupa metode pendidikan orang dewasa dimana itu juga diterapkan di daerah penelitian. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh kepala dinas pertanian bahwa mereka menggunakan metode pendidikan orang dewasa dimana metode ini adalah metode pembelajaran yang pengaplikasiannya dilakukan secara langsung dilapangan karena para petani berprinsip jika mereka “ melihat baru percaya dan belajar sambil bekerja”.

b. Kelembagaan

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2006 bahwa kelembagaan penyuluhan diganti di tingkat Kabupaten bernama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dan ditingkat Kecamatan bernama Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K), dan di daerah penelitian yaitu di Kabupaten Banyuasin telah menerapkan apa yang dicantumkan di dalam undang-undang tersebut dimana kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten Maupun Kecamatan telah terbentuk dimana BP4K dan BP3K mulai berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 2009, pada tahun tersebut BP3K yang telah berdiri yaitu Kecamatan Talang Kelapa,

Tanjung Lago, dan Makarti Jaya. selanjutnya disusul oleh Kecamatan Betung, Banyuasin II dan banyuasin III yang berdiri pada tahun 2010.

Kemudian Kecamatan Muara Padang, Muara Telang, Air Salek pada tahun 2011 lalu pada tahun 2013 berdirilah BP3K di Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin I, Muara Sugihan dan Tungal Ilir. Dan terakhir pada tahun 2014 BP3K di Kecamatan Talang Kelapa, Rambutan, Suak Tapeh, Sembawa, Sumber Marga Telang, dan Air Kumbang telah berdiri sehingga seluruh BP3K di Kabupaten Banyuasin telah lengkap pada tahun 2014.

c. Tenaga Penyuluh

Tenaga penyuluh yang dimaksudkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2006 bahwa penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya. Maka di daerah penelitian yaitu Kabupaten Banyuasin penyuluhan pertanian telah dilakukan oleh penyuluh pertanian yang berjumlah 160 orang dengan dibantu oleh THL-TB (tenaga harian lepas-tenaga bantu) dengan rincian 97 orang penyuluh PNS dan 63 orang penyuluh THL-TB, serta dibantu oleh penyuluh swadaya yang berjumlah 297 orang di Kabupaten Banyuasin.

d. Penyelenggaraan

1. Program penyuluhan

penyusunan program di susun setiap tahun yang terdiri dari penyusunan program penyuluhan tingkat Kabupaten, Program penyuluhan Kecamatan, dan program penyuluhan Desa/Kelurahan. Maka di daerah penelitian telah menerapkan peraturan tersebut dengan selalu membuat program penyuluhan pertanian setiap tahun dimana program penyuluhan pertanian untuk tahun depan dibuat paling lambat pada bulan September tahun sebelumnya dan akan di konfirmasi kepada dinas pertanian jika program penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan dan Desa telah selesai dibuat.

2. Mekanisme Kerja dan Metode

undang-undang nomor 16 tahun 2006 menyampaikan bahwa penyuluhan

dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Sesuai dengan penjelasan tersebut penyuluhan pertanian di daerah penelitian menggunakan metode partisipatif dengan melakukan tatap muka seperti musyawarah dan tanya jawab pada saat pertemuan. Dalam melakukan penyuluhan pertanian mekanisme kerja dan metode yang digunakan yaitu menyesuaikan kebutuhan dan kondisi petani dimana jika petani menginginkan pertemuan maka akan diadakan pertemuan secepatnya sehingga tidak bergantung dengan jadwal dan mekanisme kerja yang digunakan sesuai kesepakatan antara penyuluh pertanian dengan petani.

3. Materi penyuluhan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di daerah penelitian bahwa dalam penyampaian materi penyuluhan didasarkan oleh kepentingan dan kebutuhan petani, jika petani membutuhkan materi tentang pemberantasan hama maka materi tersebut yang akan dijelaskan, maka dari itu apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan petani itulah yang akan disampaikan. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2006 bahwa materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama serta pelaku usaha.

e. Sarana dan Prasarana

Untuk mengikuti peraturan yang ada yang telah dibuat maka dari itu di daerah penelitian tepatnya di dinas pertanian Kabupaten Banyuasin telah memfasilitasi sarana dan prasarana di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin dengan telah mendirikan BP3K di seluruh Kecamatan yang berakhir pada tahun 2014 serta telah memfasilitasi sarana kegiatan penyuluhan seperti laptop, printer, loudspeaker, layar monitor, kursi, rumah dinas, majalah tani, brosur, pamflet, diflet yang semuanya digunakan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian. Dimana menurut responden

yang telah diwawancarai semuanya telah lengkap dan terpenuhi pada tahun 2014.

f. Pembiayaan

Biaya operasional penyuluh yang akan di terima setiap triwulan atau tiga bulan sekali untuk menunjang biaya penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian serta pembiayaan untuk sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan seperti pelatihan bagi penyuluh dan penyelenggaraan kegiatan penyuluh lainnya bersumber dari APBD.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan meliputi kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) dan dilaksanakan dalam pertemuan penyuluh dalam kegiatan tersebut penyuluh akan diberikan materi seputar penyuluhan untuk menambah wawasan mereka pembinaan ini bisa dilakukan oleh kepala bidang penyuluhan selain bimtek pembinaan juga dilakukan pada saat pertemuan rutin penyuluh yang diadakan selama 2 kali dalam sebulan yang dilakukan oleh korlap di Kecamatan. Pengawasan dilakukan pada saat laporan bulanan dimana laporan ini akan bertujuan untuk melihat kinerja penyuluh pertanian dalam satu bulan yang akan dinilai oleh korlap maupun kepala bidang penyuluhan.

h. Ketentuan Sanksi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Kabupaten Banyuasin belum pernah ada penyuluh pertanian yang melanggar peraturan dan mendapatkan sanksi baik itu penyuluh PNS ataupun penyuluh swadaya. Semua penyuluh masih menggunakan materi penyuluhan yang biasa dan belum pernah ada yang melanggar peraturan.

Hasil dan Pembahasan Hambatan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kabupaten Banyuasin

1. Hasil Penelitian

Untuk mengeksplorasi data yang diperlukan, maka peneliti mewawancarai informan kunci dan penyuluh pertanian responden yang menjadi informan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mendukung hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, untuk lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Supriyono, Bupati Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan menyatakan :

Untuk hambatan dalam penerapan revitalisasi penyuluhan pertanian saya rasa kurangnya tenaga penyuluh karena Kabupaten Banyuasin masih sangat banyak kekurangan penyuluh selain itu juga dengan munculnya otonomi daerah sehingga perjalanan revitalisasi penyuluhan pertanian mengalami stagnasi dan untuk lebih jelasnya silahkan lebih banyak mencari informasi kepada orang-orang yang lebih mengetahui secara khusus seperti kepala dinas dan kepala bidang penyuluhan karena mereka memang bergerak dalam bidang pertanian. (wawancara, 19 Desember 2017).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Supriyono selaku Bupati Banyuasin bahwa hambatan dalam penerapan revitalisasi ini yaitu kekurangan tenaga penyuluh pertanian dimana Kabupaten Banyuasin masih banyak kekurangan tenaga penyuluh dan beliau juga menyarankan untuk mencari lebih banyak informasi kepada orang-orang yang lebih mengetahui secara khusus tentang penerapan revitalisasi penyuluhan pertanian terutama dalam hambatannya.

Sukardi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuasin Komisi II Bidang Pertanian menyatakan :
Revitalisasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin menurut saya sudah cukup bagus, kalau hambatan dalam penerapannya saya rasa anggaran karena anggaran termasuk skala prioritas yang penting agar semua kegiatan penyuluhan dapat

terlaksana dengan baik, sarana prasarana dapat tercukupi, menambah insentif penyuluh dan bila anggaran mncukupi dapat menambah tenaga penyuluh. (wawancara, 8 Januari 2018).

Sukardi selaku anggota DPRD Banyuasin memberikan penjelasan bahwa revitalisasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin sudah cukup bagus dan hambatan yang dihadapi menurutnya adalah anggaran karena sebagai faktor penting untuk melaksanakan kegiatan.

Babul Ibrahim, kepala dinas pertanian Kabupaten Banyuasin menyatakan : Saya selaku kepala dinas pertanian disini merasa bahwa hambatan dalam penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2006 ini yaitu kemampuan daerahnya dalam aspek anggaran tentunya, saya berharap bahwa PAD (pendapatan asli daerah) akan meningkat sehingga anggaran yang kami dapatkan meningkat. Karena tidak memungkiri jika anggaran yang diberikan cukup untuk melaksanakan semua kegiatan penyuluhan pertanian otomatis kegiatan penyuluhan akan terlaksana dengan baik dan sebaliknya jika anggaran yang ada hanya sedikit maka yang bisa dijalankan pun hanya sedikit yang paling penting hanya itu menurut saya hambatannya. (wawancara, 19 Desember 2017).

Berdasarkan pernyataan Babul Ibrahim selaku kepala dinas pertanian di Kabupaten Banyuasin bahwa menurutnya hambatan dalam penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2006 adalah anggarannya karena jika anggaran yang diperlukan memadai pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan lancar dan begitupun sebaliknya jika anggaran yang dibutuhkan belum memadai pelaksanaan penyuluhan pertanian hanya sedikit yang akan terlaksana.

Rosadi, kepala bidang penyuluhan pertanian Kabupaten Banyuasin menyatakan:

Menurut saya hambatan dalam penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2006 ini salah satunya yaitu

sumber daya manusianya dilihat dari jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuasin masih dibilang jauh dari ideal. Kabupaten Banyuasin masih banyak kekurangan penyuluh pertanian melihat bahwa penyuluh pertanian merupakan pelaku penting karena mereka yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dan ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 yang mengatakan bahwa minimal 1 penyuluh 1 desa. Kemudian hambatan lainnya yakni anggaran, anggaran ini penting untuk melaksanakan semua kegiatan penyuluhan pertanian, selebihnya mungkin tidak ada itu yang paling penting. (wawancara, 15 Desember 2017).

Berdasarkan pernyataan diatas hambatan dalam penerapan revitalisasi penyuluhan pertanian yaitu jumlah penyuluh pertanian dan anggaran dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Sudarsono, penyuluh pertanian di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Adanya undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian menjadikan penyuluhan pertanian sekarang menjadi lebih baik dan menjadikan penyuluh pertanian lebih bersemangat karena memiliki aturan yang jelas. Untuk hambatan saya rasa hampir tidak ada hambatan dalam penerapan ini. (wawancara, 22 Desember 2017).

Pendapat diatas memberikan keterangan bahwa undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian menjadikan penyuluhan pertanian menjadi lebih baik lagi dikarenakan adanya aturan yang jelas dan tidak memiliki hambatan yang berarti dalam penerapannya.

2. Pembahasan

a. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden anggaran sangat diperlukan

karena jika anggaran tercukupi maka kegiatan penyuluhan pertanian dapat terlaksana dengan baik seperti pelatihan-pelatihan untuk penyuluh, perlengkapan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, selain itu juga jika anggaran ada dapat menambah insentif penyuluh, perbaikan akses jalan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan dan dapat juga menambah tenaga penyuluh pertanian, begitu juga sebaliknya jika anggaran tidak tercukupi maka kegiatan penyuluhan pertanian belum berjalan secara maksimal.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Bapak Sukardi selaku anggota DRD yang diwawancarai pada tanggal 8 Januari 2017 dimana anggaran adalah salah satu faktor penting untuk terlaksananya semua kegiatan agar berjalan lancar dan hal tersebut sejalan dengan salah satu fungsi DPRD yaitu membuat anggaran (budgetting).

b. Kekurangan Tenaga Penyuluh

Tenaga penyuluh merupakan salah satu hambatan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dan fakta dilapangan bahwa jumlah tenaga penyuluh pertanian di daerah penelitian masih jauh dari ideal yaitu dari 19 Kecamatan yang ada dengan 304 Desa/Kelurahan di daerah penelitian hanya memiliki 160 penyuluh pertanian hal ini juga tidak sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani bahwa di dalam undang-undang tersebut menyatakan satu desa minimal dibina oleh satu penyuluh, sedangkan fakta dilapangan menunjukkan jika daerah penelitian hanya memiliki 160 penyuluh pertanian dengan jumlah 304 Desa/Kelurahan.

Karena kurangnya tenaga penyuluh di daerah penelitian tersebut mengakibatkan kegiatan penyuluhan pertanian kurang efisien apalagi dalam rangka penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian hal itu disebabkan oleh satu penyuluh

pertanian membina lebih dari satu desa dengan kisaran rata-rata satu penyuluh membina dua desa.

Hasil dan Pembahasan Respon Penyuluh Pertanian dan Petani Dengan Diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kabupaten Banyuasin.

1. Hasil Penelitian

Untuk mengeksplorasi data yang diperlukan, maka peneliti mewawancarai penyuluh pertanian dan petani responden yang menjadi informan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mendukung hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, untuk lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mulyadi, Penyuluh Pertanian di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Penyuluhan pertanian ini sebelum revitalisasi dulunya kan bersifat monovalen artinya hanya mengetahui satu jenis komoditi kalau sekarang kan sudah polivalen jadi penyuluh harus menguasai semua komoditi, sifat ini jauh lebih bagus lagi karena petani bukan hanya menanam satu jenis komoditi. (wawancara, 28 Desember 2017).

Mulyadi sebagai anggota penyuluh pertanian di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin memberikan tanggapan yang baik dan positif dengan diterapkannya revitalisasi penyuluhan pertanian karena menurutnya dengan diterapkannya memberikan wawasan yang lebih bagi penyuluh dengan sifat penyuluhan yang polivalen sebab petani berusahatani dengan bermacam-macam jenis tanaman.

Suharyanto, penyuluh pertanian di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Revitalisasi penyuluhan pertanian ini setau saya ada pada masa otonomi daerah, dulunya penyuluh memang ada dan bergerak hanya saja karena kebijakannya berdasarkan pemerintah masing-masing jadi banyak penyuluh yang berganti profesi sehingga sedikit demi sedikit

berkurang maka dari itu dibentuklah revitalisasi penyuluhan pertanian agar penyuluh tetap ada di setiap daerah dan memang di butuhkan bagi petani, jadi saya rasa dengan diterapkannya undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian itu sangat bagus. (wawancara, 28 Desember 2017).

Berdasarkan pernyataan diatas dijelaskan bahwa dengan adanya revitalisasi penyuluhan pertanian menjadikan penyuluh pertanian tetap ada di setiap daerah karena penyuluh pertanian sangat dibutuhkan bagi petani untuk membantu petani dalam mengambil keputusan dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas.

Akmal, penyuluh pertanian di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Adanya undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukumnya penyuluhan menurut saya bagus ya jadi penyuluhan sekarang ada undang-undangnya ada peraturan yang mengikat kalau dulu kan tidak ada. (wawancara, 28 Desember 2017).

Tanggapan diatas memberikan penjelasan kalau dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian menjadikan penyuluh pertanian lebih terarah karena adanya peraturan yang mengikat dan adanya perlindungan bagi mereka.

Khoirunnisak, penyuluh pertanian di Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Penyuluhan pertanian dulu kan bersifat top down artinya dari atasan ke bawahan, kalau penyuluhan sekarang sifatnya buttom up yang artinya penyuluhannya dari bawah ke atas, permasalahan apa yang ada di petani di bahas dan di cari penyelesaiannya, jadi lebih bagus menurut saya karena penyuluhan sekarang tidak memaksakan. (wawancara, 18 Desember 2017).

Khoirunnisak sebagai penyuluh pertanian di Kecamatan Banyuasin 1

Kabupaten Banyuasin menjelaskan bahwa penyuluhan dulu bersifat top down dan sekarang bersifat buttom up sehingga memberikan keuntungan bagi petani dan bagi penyuluh untuk bisa menyelesaikan permasalahan petani sesuai dengan apa yang petani alami.

Muhammad Syafei, penyuluh pertanian di Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2006 ini tanggapan saya gembira tentunya karena penyuluhan pertanian lebih fokus dibidangnya sebab sudah ada hukumnya yang membuat penyuluhan pertanian lebih diperhatikan lagi. (wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan pernyataan Syafei diatas sebagai penyuluh pertanian di Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin bahwa dengan adanya payung hukum tentang penyuluhan pertanian membuat penyuluhan pertanian lebih fokus dibidangnya dan merasa bahwa penyuluhan pertanian lebih diperhatikan lagi sehingga tanggapan tersebut berakhir positif dengan diterapkannya undang-undang nomor 16 tahun 2006.

Maladiyan, ketua kelompok tani di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Saya sebagai ketua kelompok tani di Desa Sako dan sudah bergabung dengan kelompok tani ini sekitar 29 tahun jadi menurut saya kegiatan penyuluhan pertanian sekarang lebih baik dimulai dengan pertemuan penyuluh dan petani yang sering dilakukan apalagi pada saat musim tanam dan jika kami ingin mengadakan pertemuan dan menanyakan permasalahan kami kepada penyuluh mereka sangat siap dan siaga untuk membantu. (wawancara, 29 November 2017).

Dari pernyataan diatas oleh Maladiyan sebagai ketua kelompok tani di Desa Solok Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin memberikan pernyataan yang positif terhadap kegiatan penyuluhan yang sekarang karena seringnya diadakan pertemuan penyuluh dengan

petani yang memberikan manfaat yang banyak bagi petani.

Sugiharto, Anggota kelompok tani di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin menyatakan : Karena disini mayoritas petani padi jadi kami pernah melakukan studi banding ke daerah Ogan Ilir dimana daerah tersebut menggunakan teknologi yang lebih bagus dibanding kami terkhusus tentang teknologi padi, studi banding ini sangat bermanfaat bagi kami karena dapat menambah wawasan kami tentang daerah lain yang telah berhasil dan teknologi yang mereka gunakan membuat kami mendapatkan pengalaman dan pembelajaran secara nyata, sehingga menurut saya pribadi penyuluhan pertanian sekarang sudah jauh berkembang. (wawancara, 29 November 2017).

Selain pertemuan dengan penyuluh kegiatan studi banding sebagai salah satu kegiatan penyuluhan pertanian merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi petani karena dapat membandingkan teknologi yang digunakan di daerah sendiri dengan didaerah lain sehingga dapat menambah wawasan baru dalam meningkatkan produktivitas.

Antoni, Anggota kelompok tani di Desa Pelaju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Materi penyuluhan pertanian lebih baik, lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani jadi apa yang menjadi permasalahan petani maka permasalahan itulah yang akan dibahas serta dicari penyelesaiannya dan kebetulah para penyuluh berada di desa ini jadi mudah bagi kami para petani bertanya dan mengadakan pertemuan. (wawancara, 29 November 2017).

Antoni sebagai anggota kelompok tani di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin berpendapat bahwa materi penyuluhan pertanian sekarang lebih baik karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani sehingga

permasalahan yang dihadapi petani dapat terselesaikan.

Aroni, ketua gapoktan di Desa Pelaju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin menyatakan :

Kegiatan penyuluhan pertanian sangat membantu bagi kami jika tidak ada penyuluh maka kami sebagai petani akan bertanya pada siapa ? dan sejauh ini penyuluhan pertanian sudah semakin bagus dengan penjelasan penyuluh yang mudah dimengerti dan materi penyuluhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan petani serta pertemuan petani yang sering dilakukan dan yang tidak kalah penting penyuluh disini tidak bersifat menggurui sehingga petani disini tidak sungkan untuk bertanya dan menceritakan masalahnya. (wawancara, 29 November 2017).

Sifat penyuluh yang tidak menggurui merupakan poin penting bagi Aroni selaku ketua gapoktan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, karena sifat penyuluh yang tidak menggurui itulah yang membuat petani nyaman dan mau menceritakan masalahnya dan sejauh ini penyuluhan pertaniann di desanya sekarang semakin bagus dengan sifat penyuluh yang bersahabat dengan petani.

2. Pembahasan

a. Respon Penyuluh Pertanian

Para penyuluh pertanian memberikan respon yang positif dengan diterapkannya undang-undang tersebut karena menurut mereka penyuluhan pertanian telah memiliki payung hukum yang jelas dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Dan juga kegiatan penyuluhan pertanian menjadi lebih terarah dikarenakan penyuluhan dulu belum memiliki undang-undang tentang penyuluhan pertanian tetapi telah memiliki peraturan seperti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/kpts/LP.120/4/1996 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, jadi dengan adanya undang-undang ini penyuluhan pertanian lebih

dapat memberikan dukungan bagi keberhasilan pembangunan pertanian.

Selain itu dengan adanya undang-undang tentang penyuluhan ini dapat memperbaharui semangat dan kinerja petani yang mulai menurun pada masa otonomi daerah waktu itu kemudian pelatihan-pelatihan bagi penyuluh juga sering dilakukan sekarang ini agar para penyuluh memiliki wawasan yang lebih luas dalam menyampaikan materi yang dibutuhkan bagi petani nantinya apalagi penyuluhan pertanian sekarang bersifat polivalen yang artinya penyuluh harus menguasai semua jenis komoditi bukan hanya satu jenis komoditi karena petani berusahatani dengan banyak komoditi dalam satu lahan sehingga penyuluh harus bisa menanganinya.

Penyuluhan juga bersifat bottom up yang artinya permasalahan petani dibahas dan disampaikan ke atasan sedangkan dulu bersifat top down dimana kebijakan pemerintah atau yang berwenang disampaikan dan harus diterapkan kepada petani lalu penyuluh juga mendapatkan tunjangan operasional atau biasa disebut BOP (biaya operasional penyuluh) untuk menambah semangat penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

b. Respon Petani

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan para petani memberikan respon yang baik dengan diterapkannya undang-undang tersebut karena menurut mereka penyuluhan pertanian menjadi lebih aktif dan para penyuluh menjadi lebih sering mengunjungi petani serta mengadakan pertemuan antara petani dan penyuluh selain itu materi yang disampaikan penyuluh saat ini adalah materi yang sedang dibutuhkan petani sehingga menurut mereka materi yang dibahas sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan.

Maka dampaknya sekarang sudah banyak petani yang menerapkan apa yang disampaikan penyuluh ditambah cara penyuluh dalam menyampaikan materi tidak hanya di dalam ruangan tetapi juga memberikan contoh nyata kepada petani dengan menerapkannya

dilapangan sehingga petani merasa lebih memahami dengan yang disampaikan, terlebih itu penyuluh juga melakukan kegiatan studi banding untuk para petani agar petani dapat belajar dari daerah lain yang lebih berhasil dibandingkan daerahnya sendiri dan mendapatkan wawasan yang lebih banyak dari luar daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi revitalisasi penyuluhan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin telah berjalan sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2006.
2. Dalam penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian hambatan yang dihadapi adalah masalah anggaran dan kekurangan tenaga penyuluh.
3. Penyuluh pertanian memberikan respon yang positif karena dengan diterapkannya undang-undang nomor 16 tahun 2006 penyuluhan pertanian memiliki payung hukum yang jelas sehingga kegiatannya menjadi lebih terarah. Kemudian respon dari petani dengan diterapkannya undang-undang tersebut juga memberikan tanggapan yang baik karena mereka merasa bahwa penyuluh pertanian menjadi lebih aktif dalam melaksanakan kegiatannya.

Saran

1. Untuk para pemerintah daerah diharapkan agar selalu menerapkan kegiatan penyuluhan sesuai dengan pedoman yang ada sehingga penyuluhan pertanian menjadi lebih jelas dan terarah kedepannya.
2. Agar dapat ditambahkan tenaga penyuluh di Kabupaten Banyuasin sehingga kegiatan penyuluhan pertanian menjadi lebih efektif dan efisien, lalu tercukupinya anggaran

dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian sehingga kegiatan penyuluhan dapat terselenggara dengan baik.

3. Untuk para penyuluh pertanian agar selalu dapat meningkatkan keahlian penyuluh sehingga dapat memberikan materi yang lebih baik kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, Rahidin. 2014. *Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan)*. Disertasi Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung (tidak dipublikasikan).
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Banyuasin Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Banyuasin. [https:// banyuasin kab. bps.go.id/ backend/pdf_publikasi/Kabupaten-Banyuasin-Dalam-Angka-Tahun-2017.pdf](https://banyuasin.kab.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Kabupaten-Banyuasin-Dalam-Angka-Tahun-2017.pdf). diakses pada tanggal 26 September 2017.
- Daniel, Moehar. 2003. *Metode Penelitian sosial Ekonomi*. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Daniel, Moehar. Dkk. 2006. *PRA (Participatory Rural Apraisal) Pendekatan efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Harijati, Sri. Dkk. 2014. *Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian*. Universitas Terbuka, Banten, Indonesia.
- Kartasapoetra, A.G. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Machmur, Mulyono. 2009. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Tahun 2009*. Pusat Pengembangan penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian 2009.
- Slamet, Margono. 2001. *Menata Sistem Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi daerah*. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB. Bogor.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung, Indonesia.
- Subiyantoro dan Suwanto. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gramedia. Jakarta, Indonesia.